

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain adalah penjual mematok harga sendiri dan tidak mengikuti harga yang sudah disepakati oleh semua penjual, kemudian di antara penjual ada yang menurunkan harga secara diam-diam agar barang yang dijual tersebut cepat laku, dan harga penjualan hasil kerajinan rotan di wilayah Rumbai tersebut tidak sama atau tidak seragam di antara semua penjual tersebut, sehingga terjadi persaingan harga di antara para penjual.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan antar para pedagang pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, antara lain adalah ada di antara penjual yang tidak mengindahkan kesepakatan harga yang telah dibuat bersama di antara penjual. Kemudian yang menjadi faktor munculnya persaingan harga adalah bahwa kualitas barang yang dijual tersebut berbeda-beda, dan jenis atau desainnya juga berbeda-beda, sehingga dapat menjadi faktor terjadinya persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan tersebut di kalangan penjual yang ada di wilayah Kecamatan Rumbai.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual hasil pengrajin rotan di wilayah Kecamatan Rumbai seharusnya mengikuti kesepakatan harga yang sudah ditetapkan bersama, agar tidak terjadi persaingan harga di kalangan penjual. Di samping itu para penjual juga harus saling menghargai dan mempunyai iktikad baik agar penjualan barang hasil kerajinan rotan tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran salah satu pihak.
2. Bagi para pembeli juga harus berhati-hati dalam memilih hasil kerajinan rotan yang dibeli tersebut, jangan sampai tergiur dengan bentuk dan desain tetapi kualitasnya tidak bagus, sehingga setelah dipakai ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu jangan hanya tertarik dengan bentuk dan desain tetapi juga perlu diperhatikan kualitas dari barang yang dibeli tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.